



PENETAPAN
Nomor 338/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT ERAWAN, Laki -laki, Umur : 52 Th, Pekerjaan : Karyawan swasta , Agama Hindu, Alamat : Br. Dinas Senganan Kawan Kaja, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, NIK : 5102082512770001, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngurah Gede, S.H. dan I Gede Nyoman Erawan, S.H. para advokat pada Kantor Hukum I Gede Nyoman Erawan, S.H. & Partners yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Danau Tamblingan XII. No.8, Taman Griya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Telepon mobile / WA : 0812 4605 141 / 0812 3998 9658 Gmail : igedenyomanerawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/234.Adv/II/2025, tanggal 24 Pebruari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Pebruari 2025 dengan Register Nomor 915/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

RAHMAT MULYANA, Laki - laki, Alamat : di tempat tinggalnya dulu di Jalan Anyelir No. 61, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, namun sampai saat ini tidak di ketahui dimana keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/Pdt.G/2025/PN Dps, tertanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Perdata No.338/Pdt.G./2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 338/Pdt.G/2025/PN Dps, tertanggal 03 Maret 2025 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Juni 2025 dengan agenda laporan mediasi gagal yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dimana Penggugat menyatakan mencabut secara tertulis perkara Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2025/PN Dps tertanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan mengacu pada Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("RV");

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan sebagaimana tersebut diatas adalah jenis pencabutan gugatan yang tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 338/Pdt.G/2025/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 jo. 1849-63) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 338/Pdt.G/2025/PN Dps yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 338/Pdt.G/2025/PN Dps, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 338/Pdt.G/2025/PN Dps dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3, Penetapan Perdata No.338/Pdt.G./2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H., M.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah pula diunggah ke sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp.
30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp.
100.000,00
3. Biaya Panggilan..... Rp.
80.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas..... Rp.
40.000,00

Halaman 3 dari 3, Penetapan Perdata No.338/Pdt.G./2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.
	20.000,00	
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Biaya Meterai	Rp.
	<u>10.000,00</u>	
Jumlah :		Rp. 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)